



P U T U S A N

Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Sbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumber yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JANUAR RIYANTO ALS GEMBEL BIN FADILLAH**
2. Tempat lahir : Cirebon
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 7 Januari 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. SA Tirtayasa Rt. 04 Rw. 01Desa Kedungjaya
Kec. Kedawung Kab. Cirebon
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Agustus 2024;

Terdakwa Januar Riyanto als Gembel Bin Fadillah ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu Sudarno, S.H., M.H. Advokat / Penasihat Hukum pada PBH Peradi Cab.Cirebon beralamat di Jalan Tuparev N0. 57A Desa Sutawinangun Kec. Kedawung Kab. Cirebon, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber tanggal 19 November 2024;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Sbr tanggal 13 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Sbr tanggal 13 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan JANUAR RIYANTO Als GEMBEL Bin FADILLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan.atau persyaratan keamanan, khasiat, kemanfaatan, dan mutu* melanggar Pasal 435 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
2. Menjatuhkan pidana terhadap JANUAR RIYANTO Als GEMBEL Bin FADILLAH dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 105 (serratus lima ribu) butir obat atau pil tramadol
 - 41 butir triheyphenydl
 - 1 (satu)unit HP merek Samsung J2 prime warna silver beserta simcard
 - 1 (satu) buah dompet kecil
 - 1 (satu) buah tas selempang Warna Biru yang bertuliskan HYPER RIDER

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp47.000,00 (empat puluh tujuh ribu rupiah)
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio warna merah No Pol E 6448 RN

Dirampas untuk Negara

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa JANUAR RIYANTO Als GEMBEL Bin FADILLAH, pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024, sekira pukul 19.30 WIB, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di bengkel motor Desa Kedungjaya Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber, telah melakukan perbuatan memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi jenis tramadol sebanyak 50 butir dari Sdr Rizky(Dpo) dan pada tanggal 6 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi jenis pil tramadol sebanyak 100 butir dari Sdr Rizky (Dpo), kemudian Terdakwa menjual sediaan farmasi kepada siapa saja yang Terdakwa kenal diantaranya kepada saksi Rivki pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di bengkel motor tambal ban Desa Kedungjaya Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon sebanyak 5 butir tramadol seharga Rp40.000. Bahwa Terdakwa menjual sediaan farmasi tersebut sudah 3 bulan, Terdakwa mendapat keuntungan dari menjual sediaan farmasi tersebut untuk sediaan farmasi jenis tramadol 50 butir sebesar Rp120.000 sedangkan untuk sediaan farmasi jenis pil trihexyphenidyl sebanyak 50 butir seharga Rp125.000,00. Bahwa Terdakwa tidak memiliki riwayat pendidikan di bidang kefarmasian ob/at-obatan dan Terdakwa tidak bekerja di bidang kefarmasian. Kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024, sekira pukul 20.00 WIB saksi Alfian, saksi Thomas beserta team yang merupakan anggota Satnarkoba Polresta Cirebon melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena mendapat informasi bahwa Terdakwa sering menjual sediaan farmasi

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa izin. Selanjutnya saksi Alfian bersama team melakukan penangkapan pengeledahan terhadap Terdakwa bengkel motor di Desa Kedungjaya Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon ditemukan barang bukti 105 butir tramadol, 41 butir pil trihexyphenidyl, uang tunai sebesar Rp47.000, 1 unit hp merek Samsung J2 Prime warna silver beserta simcard, 1 unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol E-6448-RN, 1 tas selempang warna biru yang bertuliskan Hyper Rider, 1 buah dompet kecil kesemua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa untuk diamankan di kantor Kepolisian Resor Kota Cirebon untuk diproses hukum lebih lanjut. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab. 4414/NOF/2024 tanggal 5 September 2024 ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Fitriana Hawa. Didapati kesimpulan berupa : Barang Bukti dengan No. 2191 /2024/OF berupa tablet warna kuning berupa trihexyphenidyl, barang bukti dengan No 192/ 2024 /Of berupa tablet warna putih berupa Tramadol.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ALFIAN SETIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan kasus apa saksi dihadirkan dipersidangan ;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sehubungan ia kedatangan memiliki, menguasai, menyimpan, menjual atau mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Tramadol dan jenis Obat Trihexyphenidyl;
 - Bahwa Saksi menangkap serta mengamankan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di sebuah bengkel motor termasuk Desa kedungjaya Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon;
 - Bahwa Saksi juga mengamankan RIVKI HARIYANTO bln ARI SOESANTO yang membeli sediaan farmasi dari Terdakwa;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Anggota Polri dari Polresta Cirebon antara lain Saksi bersama TOMAS ANDERA, SH dan AZRIEL WIRAYUDHA IRWANTO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di sebuah bengkel motor termasuk Desa kedungjaya Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon setelah sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi jual beli obat-obatan farmasi ditempat tersebut. Kemudian saksi bersama TOMAS ANDERA, SH dan AZRIEL WIRAYUDHA IRWANTO. melakukan penyelidikan dan melakukan pengecekan serta pemeriksaan kemudian saksi bersama TOMAS ANDERA, SH dan AZRIEL WIRAYUDHA IRWANTO menemukan barang bukti sebanyak 105 (seratus lima) butir obat atau Pil bertuliskan Tramadol, 41 (empat puluh satu) butir Pil Trihexyphenidyl. Kemudian dilakukan Interogasi singkat terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengaku bahwa benar telah mengedarkan sediaan farmasi dan diantaranya ia telah mengedarkan kepada Sdr. RIVKI HARIYANTO BIN ARI SOESANTO yang pada saat diamankan berada di Bengkel Motor tersebut, selanjutnya petugas membawa Tersangka dan barang bukti ke Mako Polresta Cirebon untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dengan cara membeli dari Sdr Rizky (DPO) pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekitar jam 19.00 Wib di Pinggir Sungai termasuk Desa Kedung jaya Kec. Kedawung Kab. Cirebon sebanyak 50 (lima puluh) butir Pil TRAMADOL dan 50 (Lima puluh) butir Pil TRIHEXYPHENIDYL, kemudian pada hari selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekitar jam 19.00 Wib di Pinggir Sungai termasuk Desa Kedung jaya Kec. Kedawung Kab. Cirebon sebanyak 100 (seratus) butir Pil TRAMADOL dengan tujuan untuk Terdakwa edarkan atau jual kembali kepada orang lain tanpa ada persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan Setelah mendapatkan sediaan-sediaan farmasi tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa menjual sediaan farmasi tersebut kepada siapa saja yang Terdakwa kenal diantaranya kepada saksi Rivki pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekitar pukul 19.30 WIB di bengkel motor tambal ban Desa Kedungjaya Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon sebanyak 5 butir tramadol seharga Rp40.000. (empat puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapat keuntungan setiap penjualan sediaan farmasi jenis obat atau Pil TRAMADOL sebanyak 50 (lima puluh) Butir Pil TRAMADOL sebesar Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan 50 (lima puluh) butir Pil TRIHEXYPHENIDYL sebesar Rp125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual atau mengedarkan Obat-obatan tersebut, serta Terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab. 4414/NOF/2024 tanggal 05 September 2024 ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Fitriana Hawa. Didapati kesimpulan berupa : Barang Bukti dengan No. 2191 /2024/OF berupa tablet warna putih benar tidak termasuk narkotika maupun psikotropika mengandung bahan jenis Trihexyphenidyl. Barang bukti dengan No 1501/2024/OF berupa tablet warna putih tersebut di atas benar tidak termasuk narkotika maupun psikotropika mengandung bahan obat jenis Trihexyphenidyl;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
2. Saksi TOMAS ANDERA, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan kasus apa saksi dihadirkan dipersidangan ;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa karena telah melakuakn penangkapan terhadap Terdakwa, sehubungan ia kedapatan memiliki, menguasai, menyimpan, menjual atau mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Tramadol dan jenis Obat Trihexyphenidyl
 - Bahwa Saksi menangkap serta mengamankan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di sebuah bengkel motor termasuk Desa kedungjaya Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon
 - Bahwa Saksi Juga mengamankan RIVKI HARIYANTO bln ARI SOESANTO yang membeli sediaan farmasi dari Terdakwa
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa Anggota Polri dari Polresta Cirebon antara lain Saksi bersama ALFAN SETIAWAN, SH dan AZRIEL

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIRAYUDHA IRWANTO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di sebuah bengkel motor termasuk Desa kedungjaya Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon setelah sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi jual beli obat-obatan farmasi ditempat tersebut. Kemudian saksi bersama ALFAN SETIAWAN dan AZRIEL WIRAYUDHA IRWANTO. melakukan penyelidikan dan melakukan pengecekan serta pemeriksaan kemudian saksi bersama ALFAN SETIAWAN dan AZRIEL WIRAYUDHA IRWANTO menemukan barang bukti sebanyak 105 (seratus lima) butir obat atau Pil bertuliskan Tramadol, 41 (empat puluh satu) butir Pil Trihexyphenidyl. Kemudian dilakukan Interogasi singkat terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengaku bahwa benar telah mengedarkan sediaan farmasi dan diantaranya ia telah mengedarkan kepada Sdr. RIVKI HARIYANTO BIN ARI SOESANTO yang pada saat diamankan berada di Bengkel Motor tersebut, selanjutnya petugas membawa Tersangka dan barang bukti ke Mako Polresta Cirebon untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut

- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dengan cara membeli dari Sdr Rizky (DPO) pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekitar jam 19.00 Wib di Pinggir Sungai termasuk Desa Kedung jaya Kec. Kedawung Kab. Cirebon sebanyak 50 (lima puluh) butir Pil TRAMADOL dan 50 (Lima puluh) butir Pil TRIHEXYPHENIDYL, kemudian Pada hari selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekitar jam 19.00 Wib di Pinggir Sungai termasuk Desa Kedung jaya Kec. Kedawung Kab. Cirebon sebanyak 100 (seratus) butir Pil TRAMADOL dengan tujuan untuk Terdakwa edarkan atau jual kembali kepada orang lain tanpa ada persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan Setelah mendapatkan sediaan-sediaan farmasi tersebut,

- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa menjual sediaan farmasi tersebut kepada siapa saja yang Terdakwa kenal diantaranya kepada saksi Rivki pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekitar pukul 19.30 WIB di bengkel motor tambal ban Desa Kedungjaya Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon sebanyak 5 butir tramadol seharga Rp.40.000. (empat puluh ribu rupiah)

- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan keterangna Terdakwa bahwa Terdakwa mendapat keuntungan setiap penjualan sediaan farmasi jenis

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



obat atau Pil TRAMADOL sebanyak 50 (lima puluh) Butir Pil TRAMADOL sebesar Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan 50 (lima puluh) butir Pil TRIHEXYPHENIDYL sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual atau mengedarkan Obat-obatan tersebut, serta Terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab. 4414/NOF/2024 tanggal 05 September 2024 ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Fitriyana Hawa. Didapati kesimpulan berupa : Barang Bukti dengan No. 2191 /2024/OF berupa tablet warna putih **benar tidak termasuk narkotika maupun psikotropika** mengandung bahan jenis **Trihexyphenidyl**. Barang bukti dengan No 1501/2024/OF berupa tablet warna putih tersebut di atas benar tidak termasuk narkotika maupun psikotropika mengandung bahan obat jenis Trihexyphenidyl;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi AZRIEL WIRAYUDHA IRWANTO. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan kasus apa saksi dihadirkan dipersidangan ;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa karena telah melakuakn penangkapan terhadap Terdakwa, sehubungan ia kedapatan memiliki, menguasai, menyimpan, menjual atau mengedarkan sediaan farmasi jenis obat Tramadol dan jenis Obat Trihexyphenidyl ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di sebuah bengkel motor termasuk Desa kedungjaya Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon;
- Bahwa Saksi Juga mengamankan RIVKI HARIYANTO b/n ARI SOESANTO yang membeli sediaan farmasi dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Anggota Polri dari Polresta Cirebon antara lain Saksi bersama ALFAN SETIAWAN, SH dan TOMAS ANDERA, SH melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di sebuah bengkel motor termasuk Desa kedungjaya Kecamatan Kedawung

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Cirebon setelah sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi jual beli obat-obatan farmasi ditempat tersebut. Kemudian saksi bersama ALFAN SETIAWAN dan TOMAS ANDERA, SH. melakukan penyelidikan dan melakukan pengecekan serta pemeriksaan kemudian saksi bersama ALFAN SETIAWAN dan TOMAS ANDERA, SH menemukan barang bukti sebanyak 105 (seratus lima) butir obat atau Pil bertuliskan Tramadol, 41 (empat puluh satu) butir Pil Trihexyphenidyl. Kemudian dilakukan Interogasi singkat terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengaku bahwa benar telah mengedarkan sediaan farmasi dan diantaranya ia telah mengedarkan kepada Sdr. RIVKI HARIYANTO BIN ARI SOESANTO yang pada saat diamankan berada di Bengkel Motor tersebut, selanjutnya petugas membawa Tersangka dan barang bukti ke Mako Polresta Cirebon untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dengan cara membeli dari Sdr Rizky (DPO) pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekitar jam 19.00 Wib di Pinggir Sungai termasuk Desa Kedung jaya Kec. Kedawung Kab. Cirebon sebanyak 50 (lima puluh) butir Pil TRAMADOL dan 50 (Lima puluh) butir Pil TRIHEXYPHENIDYL, kemudian Pada hari selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekitar jam 19.00 Wib di Pinggir Sungai termasuk Desa Kedung jaya Kec. Kedawung Kab. Cirebon sebanyak 100 (seratus) butir Pil TRAMADOL dengan tujuan untuk Terdakwa edarkan atau jual kembali kepada orang lain tanpa ada persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan Setelah mendapatkan sediaan-sediaan farmasi tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa menjual sediaan farmasi tersebut kepada siapa saja yang Terdakwa kenal diantaranya kepada saksi Rivki pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di bengkel motor tambal ban Desa Kedungjaya Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon sebanyak 5 butir tramadol seharga Rp.40.000. (empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan keterangna Terdakwa bahwa Terdakwa mendapat keuntungan setiap penjualan sediaan farmasi jenis obat atau Pil TRAMADOL sebanyak 50 (lima puluh) Butir Pil TRAMADOL sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan 50 (lima puluh)

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir Pil TRIHEXYPHENIDYL sebesar Rp125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual atau mengedarkan Obat-obatan tersebut, serta Terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab. 4414/NOF/2024 tanggal 05 September 2024 ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Fitryana Hawa. Didapati kesimpulan berupa : Barang Bukti dengan No. 2191 /2024/OF berupa tablet warna putih **benar tidak termasuk narkotika maupun psikotropika** mengandung bahan jenis **Trihexyphenidyl**. Barang bukti dengan No 1501/2024/OF berupa tablet warna putih tersebut di atas benar tidak termasuk narkotika maupun psikotropika mengandung bahan **obat jenis Trihexyphenidyl**;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan membenarkan surat dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan apa Terdakwa dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti ditangkap karena telah melakukan tindak pidana mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu bertempat di sebuah bengkel motor termasuk Desa kedungjaya Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dengan cara membeli dari Sdr Rizky (DPO) pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekitar jam 19.00 Wib di Pinggir Sungai termasuk Desa Kedung jaya Kec. Kedawung Kab. Cirebon sebanyak 50 (lima puluh) butir Pil TRAMADOL dan 50 (Lima puluh) butir Pil TRIHEXYPHENIDYL, kemudian pada hari selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekitar jam 19.00 Wib di Pinggir Sungai

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Desa Kedung jaya Kec. Kedawung Kab. Cirebon sebanyak 100 (seratus) butir Pil TRAMADOL dengan tujuan untuk Terdakwa edarkan atau jual kembali kepada orang lain tanpa ada persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan Setelah mendapatkan sediaan-sediaan farmasi tersebut;

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Polisi Polres Kota Cirebon pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira jam 20.00 Wib. di sebuah bengkel motor termasuk Desa kedungjaya Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon, serta sewaktu ditangkap Terdakwa Bersama RIVKI HARIYANTO Bin ARI SOESANTO yang membeli Obat Tramadol yang Terdakwa Jual;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap petugas ditemukan barang bukti dalam penguasaan Terdakwa berupa 105 (Seratus Lima) butir Obat atau obat bertuliskan Tramadol, 41 (empat puluh satu) butir pil *Trihexyphenidyl* Uang tunai senilai Rp50.000,- (lima puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG J2 Prime warna Silver beserta simcardnya, 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Mio Warna Merah No Pol E 6448 RN. 1 (satu) buah Tas Selempang Warna Biru yang bertuliskan HYPER RIDER dan 1(satu) buah dompet kecil;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan kepada RIVKI HARIYANTO Bin ARI SOESANTO dan terakhir kali menjualnya yaitu pada hari selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira jam 19.30 Wib. di sebuah bengkel motor termasuk Desa Kedungjaya Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon dan Terdakwa menjualnya sebanyak 5 butir seharga Rp40.000, - (Empat puluh ribu rupiah) yang dibayar secara tunai dengan cara saksi langsung datang ke Bengkel motor tambal Ban yang termasuk Desa Kedung jaya Kec. Kedawung Kab. Cirebon, setelah itu RIVKI HARIYANTO Bin ARI SOESANTO langsung menyerahkan uang sebesar Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung menyerahkan sediaan farmasi jenis Pil atau Obat jenis TRAMADOL sebanyak 5 (lima) butir Pil TRAMADOL kepada RIVKI HARIYANTO Bin ARI SOESANTO;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan setiap penjualan sediaan farmasi jenis obat atau Pil TRAMADOL sebanyak 50 (lima puluh) Butir Pil TRAMADOL sebesar Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan untuk 50(lima puluh) butir Pil TRIHEXYPHENIDYL sebesar Rp125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan sediaan farmasi jenis Pil TRAMADOL dan Pil TRIHEXYPHENIDYL kurang lebih 3 (tiga) bulan;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat RIVKI HARIYANTO Bin ARI SOESANTO membeli obat warna putih bertuliskan Tramadol saksi tidak menggunakan resep dokter dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi serta tidak mempunyai izin untuk mengedarkan sediaan farmasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai riwayat pendidikan dibidang kefarmasian obat-obatan dan Terdakwa juga belum pernah bekerja di bidang farmasi, Terdakwa menjual atau mengedarkan barang tersebut tanpa Terdakwa mengetahui sebelumnya apa khasiat atau kegunaan dari barang yang Terdakwa jual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual barang tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 105 (seratus lima) butir obat atau pil Tramadol;
- 41 (empat puluh satu) butir Triheyphenydl;
- Uang tunai sebesar Rp47.000,00 (empat puluh tujuh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP merek Samsung J2 prime warna silver beserta simcard;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah No Pol E 6448 RN;
- 1 (satu) buah Tas selempang Warna Biru yang bertuliskan HYPER RIDER;
- 1 (satu) buah dompet kecil;

Barang bukti tersebut telah dihadirkan dipersidangan dan telah dikenali serta dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab. 4414/NOF/2024 tanggal 5 September 2024 ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Fitryana Hawa. Didapati kesimpulan berupa : Barang Bukti dengan No. 2191 /2024/0F berupa tablet

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kuning berupa trihexyphenidyl, barang bukti dengan No 192/ 2024 /Of berupa tablet warna putih berupa Tramadol.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa mengerti dan membenarkan surat dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa benar Terdakwa mengerti ditangkap karena melakukan tindak pidana mengedarkan Sediaan Farmasi tanpa ijin berupa Tramadol dan Trihexyphenidyl bertempat di sebuah bengkel motor termasuk Desa Kedungjaya Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dengan cara membeli dari Sdr Rizky (DPO) pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekitar jam 19.00 Wib di Pinggir Sungai termasuk Desa Kedung Jaya Kec. Kedawung Kab. Cirebon sebanyak 50 (lima puluh) butir Pil TRAMADOL dan 50 (lima puluh) butir Pil TRIHEXYPHENIDYL, kemudian pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekitar jam 19.00 Wib di Pinggir Sungai termasuk Desa Kedung Jaya Kec. Kedawung Kab. Cirebon sebanyak 100 (seratus) butir Pil TRAMADOL dengan tujuan untuk diedarkan atau dijual kembali kepada orang lain tanpa ada persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan Setelah mendapatkan sediaan-sediaan farmasi tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa diamankan oleh Polisi Polres Kota Cirebon pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira jam 20.00 Wib. di sebuah bengkel motor termasuk Desa Kedungjaya Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon, serta sewaktu ditangkap Terdakwa bersama RIVKI HARIYANTO Bin ARI SOESANTO yang membeli Obat Tramadol yang Terdakwa Jual;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 105 (Seratus Lima) butir Obat atau obat bertuliskan Tramadol, 41 (empat puluh satu) butir pil *Trihexyphenidyl* Uang tunai senilai Rp50.000,- (lima puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG J2 Prime warna Silver beserta simcardnya, 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Mio Warna Merah No Pol E 6448 RN. 1 (satu) buah Tas Selempang Warna Biru yang bertuliskan HYPER RIDER dan 1(satu) buah dompet kecil
- Bahwa benar Terdakwa menjual obat sediaan farmasi kepada RIVKI HARIYANTO Bin ARI SOESANTO dan terakhir kali menjual pada hari

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira jam 19.30 Wib. di sebuah bengkel motor termasuk Desa Kedungjaya Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon sebanyak 5 butir seharga Rp40.000, (empat puluh ribu rupiah) yang dibayar secara tunai dengan cara saksi langsung datang ke bengkel motor tambal Ban yang termasuk Desa Kedung Jaya Kec. Kedawung Kab. Cirebon, setelah itu RIVKI HARIYANTO Bin ARI SOESANTO langsung menyerahkan uang sebesar Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung menyerahkan sediaan farmasi jenis Pil atau Obat jenis TRAMADOL sebanyak 5 (lima) butir Pil TRAMADOL kepada RIVKI HARIYANTO Bin ARI SOESANTO

- Bahwa benar Terdakwa mendapat keuntungan setiap penjualan sediaan farmasi jenis Pil TRAMADOL sebanyak 50 (lima puluh) butir Pil TRAMADOL sebesar Rp120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah) dan untuk 50 (lima puluh) butir Pil TRIHEXYPHENIDYL sebesar Rp125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menjual atau mengedarkan sediaan farmasi jenis Pil TRAMADOL dan Pil TRIHEXYPHENIDYL kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa benar pada saat RIVKI HARIYANTO Bin ARI SOESANTO membeli obat warna putih bertuliskan Tramadol saksi tidak menggunakan resep dokter dari Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi serta tidak mempunyai izin untuk mengedarkan sediaan farmasi tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai riwayat pendidikan dibidang kefarmasian obat-obatan, tidak pernah bekerja di bidang farmasi dan Terdakwa menjual atau mengedarkan barang tersebut tanpa mengetahui apa khasiat atau kegunaan dari barang yang Terdakwa jual kepada orang lain;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual barang tersebut kepada orang lain;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan Sengaja Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur " setiap orang" :

Menimbang, bahwa "setiap orang" atau dalam KUHP dipakai istilah "barang siapa" memberi arah tentang subyek hukum yaitu orang atau manusia, dan yang diajukan ke persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa Januar Riyanto Als Gembel Bin Fadillah dengan segala identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan surat tuntutan kami ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan petunjuk, Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah benar bernama Terdakwa Januar Riyanto Als Gembel Bin Fadillah;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan adanya keraguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari para Terdakwa atas tindakan-tindakannya melakukan delik, hal ini dapat dibuktikan bahwa baik di dalam pemeriksaan pendahuluan di depan penyidik Polri maupun di persidangan ini Terdakwa telah dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan jawaban-jawaban yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan selesainya pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa memenuhi kriteria-kriteria yang ada dalam Pasal 44 KUHP:

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta demikian maka jelas Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur " setiap orang" ini telah terpenuhi;

ad.2. Unsur "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan.atau persyaratan keamanan, khasiat, kemanfaatan, dan mutu";

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Sbr



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja, berkeaan ajaran mengenai kesengajaan atau opzet atau dollus itu telah berkembang melalui suatu jangka waktu yang sangat lama dan sudah diterima secara umum tentang adanya 3 (tiga) bentuk opzet/ dollus tersebut, yakni:

1. *Opzet als oogmerk*;
2. *Opzet bij zekerheidsbewustzin*;
3. *Opzet bij mogelijksheidsbewustzijn atau woorwardelijk opzet atau dollus eventualis*

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86);

Menimbang, bahwa pengertian sediaan farmasi diatur dalam Pasal 1 ayat (12) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yaitu, sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengedarkan atau mempromosikan yang dimaksud adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan, sedangkan Izin Edar adalah Izin yang diberikan kepada produsen untuk produk dalam negeri atau penyalur untuk produk import berdasarkan penilaian terhadap mutu, manfaat, keamanan produk Alat Kesehatan atau Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang akan diedarkan;

Menimbang, bahwa setiap sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari menteri kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 138 UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi jenis tramadol sebanyak 50 butir dari Sdr Rizky(Dpo) dan pada tanggal 6 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi jenis pil tramadol sebanyak 100 butir dari Sdr Rizky (Dpo), kemudian Terdakwa menjual sediaan farmasi kepada siapa saja yang Terdakwa kenal diantaranya kepada saksi Rivki pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di bengkel motor tambal ban Desa Kedungjaya Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon sebanyak 5 butir tramadol seharga Rp40.000. Bahwa Terdakwa menjual sediaan farmasi tersebut sudah 3 bulan, Terdakwa mendapat keuntungan dari menjual sediaan farmasi tersebut untuk sediaan farmasi jenis tramadol 50 butir sebesar Rp120.000,- sedangkan untuk sediaan farmasi jenis pil trihexyphenidyl sebanyak 50 butir seharga Rp125.000,-

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki riwayat pendidikan di bidang kefarmasian ob/at-obatan dan Terdakwa tidak bekerja di bidang kefarmasian. Kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024, sekira pukul 20.00 WIB saksi Alfian, saksi Thomas beserta team yang merupakan anggota Satnarkoba Polresta Cirebon melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena mendapat informasi bahwa Terdakwa sering menjual sediaan farmasi tanpa izin. Selanjutnya saksi Alfian bersama team melakukan penangkapan pengeledahan terhadap Terdakwa bengkel motor di Desa Kedungjaya Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon ditemukan barang bukti 105 butir tramadol, 41 butir pil trihexyphenidyl, uang tunai sebesar Rp47.000, 1 unit hp merek Samsung J2 Prime warna silver beserta simcard, 1 unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol E-6448-RN, 1 tas selempang warna biru yang bertuliskan Hyper Rider, 1 buah dompet kecil kesemua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa untuk diamankan di kantor Kepolisian Resor Kota Cirebon untuk diproses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab. 4414/NOF/2024 tanggal 5 September 2024 ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Fitriyana Hawa. Didapati kesimpulan berupa : Barang Bukti dengan No. 2191 /

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024/0F berupa tablet warna kuning berupa trihexyphenidyl, barang bukti dengan No 192/ 2024 /Of berupa tablet warna putih berupa Tramadol.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak bekerja dalam bidang kefarmasian atau apoteker yang memiliki wewenang untuk mengedarkan sediaan farmasi jenis tertentu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat, kemanfaatan, dan mutu", ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1.135 (seribu seratus tiga puluh lima) butir Obat Tramadol
- 546 (lima ratus empat puluh enam) butir Obat merk Trihexyphenidyl
- 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam.
- 1 (satu) Unit Handphone merk INFINIX warna hitam beserta sim cardnya. Dirampas untuk di musnahkan
- Uang tunai senilai Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah).
Disetor ke Kas Negara.

Menimbang, bahwa barang Bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan dipersidangan dan Saksi-Saksi serta

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Sbr



para Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ada hubungannya dengan perkara yang sedang disidangkan, oleh karena itu dapat dipertanggungjawabkan untuk memperkuat pembuktian dan akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika dan obat-obatan terlarang di Indonesia;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara sejenis.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 435 UU RI nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Januar Riyanto als Gembel bin Fadillah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat, kemanfaatan, dan mutu* sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa **Januar Riyanto als Gembel bin Fadillah** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 105 (seratus lima) butir obat atau pil Tramadol
 - 41 (empat puluh satu) butir Triheyphenydyl
 - 1(satu) unit HP merek Samsung J2 prime warna silver beserta simcard

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah dompet kecil
- 1 (satu) buah tas selempang Warna Biru yang bertuliskan HYPER RIDER

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp47.000,-(empat puluh tujuh ribu rupiah)
- 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah No Pol E 6448 RN

Dirampas untuk Negara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber, pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025, oleh kami, Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Grace Meilanie Pdt Pasau, S.H., M.H., Rahmawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum Rabu, tanggal 8 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sugi Purwanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumber, serta dihadiri oleh Lyna Marlina, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Grace Meilanie Pdt Pasau, S.H., M.H.

Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H.

Rahmawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sugi Purwanti, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2024/PN Sbr